

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, LALU LINTAS DAN
ELEKTRONIK TILANG (E – TILANG)**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pemahaman tentang tindak pidana tidak terlepas dari pemahaman tentang pidana itu sendiri. Untuk itu sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian pidana. Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pemidanaan. Secara umum pemidanaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi "*nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*" yang artinya tiada ada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 1 KUHP menunjukkan hubungan yang erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu.

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut pandang pidana dan kriminologi, dan sebagai suatu kenisbian pandangan tentang kejahatan, deliquensi, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang

berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Di samping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu menurut Simon “Peristiwa pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹³

Kemudian menurut Moeljatno, “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu”.¹⁴

Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.¹⁵

Selanjutnya Moeljatno berpendapat :

¹³ Simon dalam C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.54.

¹⁴ Moeljatno., *Op.Cit.*, hlm.10.

¹⁵ *Ibid.*

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.¹⁶

Mengenai istilah tindak pidana menurut Moeljatno memberi komentar sebagai berikut, “istilah ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun katanya lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit”.¹⁷

Wirjono Projodikoro menyatakan, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana”.¹⁸

Mengenai tindak pidana, pada dasarnya harus ada subyek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh

¹⁶ *Ibid.*, hlm.13.

¹⁷ Moeljanto., *Op.Cit.*, hlm.15.

¹⁸ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 2002, hlm.50.

undang-undang dan faktor-faktor lainnya, tanpa adanya unsur kesalahan, berarti tidak telah terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanya suatu peristiwa pidana.¹⁹

E. Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif maupun akibatnya).²⁰ Dalam hal ini dapat ditentukan bahwa “peristiwa” itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada subyek. Jika salah satu unsur tersebut tidak terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut belum atau tidak terjadi. Akan tetapi, bukan suatu tindakan yang terlarang yang oleh undang-undang diancam suatu pidana, suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan “tindakan” dalam pasal yang bersangkutan, sedangkan tidak terdapat kesalahan pada orang yang melakukan tindakan dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Sebuah perbuatan disebut tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yang jelas. Dengan demikian si pelaku terbukti melakukan dan tindakannya memenuhi unsur pidana sehingga bisa dihukum dengan hukuman pidana.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ E. Utrecht dalam Satochid Kartanegara., *Ibid.*

Aturan itu terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur yang dimaksud dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP yang berbunyi “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;
- Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan

hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”;

- Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP yang berbunyi “Jika seorang Ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka masumum pidaan tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh”.

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Adapun unsur-unsur objektif dari sutau tindak pidana itu adalah :

- Sifat melanggar hukum atau *wederrechteljkheid*;
- Kualitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun unsur pidana menurut ahli hukum yakni :

- Diancam dengan pidana oleh hukum

- Bertentangan dengan hukum
- Dilakukan oleh orang yang bersalah
- Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

B. Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien.²¹

Keberadaan lalu lintas yang aman dan lancar mampu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mampu memperlancar arus pemerataan hasil-hasil pembangunan dan perdagangan. Dengan kata lain, keberadaan lalu lintas memiliki fungsi dan peranan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 45.²²

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di negara maju maupun berkembang selalu menjadi sorotan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang mutlak untuk ditingkatkan dan sulit sekali

²¹ Abubakar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*, Edisi yang Disempurnakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan, Jakarta, 1996, hlm. 7.

²² *Ibid.*, hlm.9.

dinilai harganya. Salah satu masalah lalu lintas dan angkutan jalan adalah keselamatan, keselamatan banyak yang berkaitan dengan perilaku manusia dan sumber daya manusia, baik sumber daya manusia dari pengemudi, sumber daya manusia dari masyarakat dan sumber daya manusia dari petugas lalu lintas dan angkutan jalan raya.²³

Pembangunan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia selama ini sering mendapat kritik karena selalu menekankan pada segi fisik, dan dianggap kurang memperhatikan sisi pembangunan pranata aturan lalu lintas dan pengembangan sumber daya manusia pada diri aparat pemerintah bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Peranan lalu lintas dan angkutan jalan bersifat strategis, karena berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek baik politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Oleh karena itu, ketersediaan moda transportasi dalam lalu lintas dan angkutan jalan yang seimbang dengan kebutuhan masyarakat merupakan suatu keharusan.²⁴

Ketersediaan moda transportasi dalam lalu lintas dan angkutan jalan perlu didukung dari segi peraturan, maka dari itu diterbitkanlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai “gerak Kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas Jalan adalah “prasarana yang diperuntukkan bagi

²³ Warpani S.P., *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, 2002, hlm.13.

²⁴ Abubakar., *Op.Cit.*, hlm.29.

gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung”.

Lalu lintas dan angkutan jalan pada dasarnya belum ada seorang sarjanapun yang mendefinisikannya. Hukum Lalu Lintas dan angkutan jalan biasanya hanya diidentikan dengan hukum pengangkutan dalam kajian pengangkutan dalam lapangan hukum dagang. Hukum lalu lintas dan angkutan jalan tidak hanya memiliki segi pengangkutan, tetapi jauh lebih luas daripada hukum dagang, seperti kajian hukum perdata, hukum pidana dan juga hukum administrasi negara, walaupun pada hakikatnya hukum lalu lintas dan angkutan jalan lebih bersifat spesifik dibandingkan hukum pengangkutan, hal ini karena hukum lalu lintas hanya mengatur mengenai lalu lintas angkutan darat, sedangkan pengangkutan terdiri dari beberapa jenis baik darat, laut, udara dan pos.²⁵

Lalu lintas jalan mengandung unsur-unsur yang meliputi :

1. Manusia sebagai pemakai jalan;
2. Jalan sebagai tempat berpijak;
3. Alat gerak, baik bermotor maupun tidak;
4. Alam lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dengan jalan.²⁶

Unsur-unsur pokok tersebut di atas, terikat dalam pengertian lalu lintas jalan dan tidak dapat dilepaskan. Apabila salah satu unsur tidak ada, maka pengertian lalu lintas jalan akan menjadi tidak jelas dan tidak akan sempurna. Disamping unsur-unsur pokok seperti di atas, terdapat unsur

²⁵ Suryana, *Buku Saku Panduan Aman Berlalu Lintas Sesuai UU No.22 2009*, Degraf Publishing, Jakarta, 2013, hlm.33.

²⁶ *Ibid.*

lain yang juga dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif dalam berlalu lintas, misalnya :

1. Petugas.

Seorang petugas yang tidak mampu dan tidak terampil akan menimbulkan masalah lalu lintas.

2. Perundang-undangan.

Perundang-undangan, baik lalu lintas maupun umum, sangat penting kedudukannya dalam terciptanya keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

3. Cuaca/iklim.

Cuaca dan iklim sangat mempengaruhi kelancaran dan keamanan lalu lintas.²⁷

Setiap orang yang menggunakan jalan mempunyai kewajiban untuk:

- a. Berperilaku tertib.
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.²⁸

Beberapa aturan dan etika berlalu lintas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pengemudi di jalan adalah sebagai berikut :

- a. Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri.

²⁷ *Ibid.*, hlm.45.

²⁸ *Ibid.*

Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok ke kanan, mengubah arah atau mendahului kendaraan lain.

- b. Pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.
- c. Pengemudi kendaraan yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan.
- d. Pengemudi kendaraan yang akan berbelok arah atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.
- e. Pengemudi yang akan memperlambat kendaraan harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan di belakang kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan kendaraan lain.²⁹

Pasal 59 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pun menegaskan bahwa, “pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan

²⁹ *Ibid.*, hlm.47.

marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan atau minimum, tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain”.

Rambu-rambu lalu lintas merupakan sarana yang penting untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas di jalan, Menurut Abubakar :

“Rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas dibuat untuk menciptakan kelancaran, keteraturan dan keselamatan dalam berkendara. Marka jalan dan rambu-rambu merupakan objek untuk menyampaikan informasi baik itu perintah, larangan, dan petunjuk.”³⁰

Rambu-rambu lalu lintas mengandung berbagai fungsi yang masing-masing mengandung konsekuensi hukum sebagai berikut :

1. Perintah.

Yaitu bentuk pengaturan yang jelas dan tegas tanpa ada interpretasi lain yang wajib dilaksanakan oleh pengguna jalan. Karena sifatnya perintah, maka tidak benar adanya perintah tambahan yang membuka peluang munculnya interpretasi lain. Misalnya : rambu belok kiri yang disertai kalimat belok kiri boleh terus adalah bentuk yang keliru.

³⁰ Abubakar., *Op.Cit.*, hlm.45.

Penggunaan kata boleh dan terus mengandung makna ganda dan dengan demikian mengurangi makna perintah menjadi makna pilihan. Yang benar adalah belok kiri langsung. Dengan demikian, pelanggar atas perintah ini dapat dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

2. Larangan.

Yaitu bentuk larangan yang dengan tegas melarang para pengguna jalan untuk melakukan hal-hal tertentu. Tidak ada pilihan lain kecuali tidak dilakukan.

3. Peringatan.

Menunjukkan kemungkinan adanya bahaya di jalan yang akan dilalui. Rambu peringatan berbentuk bujur sangkar berwarna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam.

4. Anjuran.

Yaitu bentuk pengaturan yang bersifat mengimbau, boleh dilakukan boleh pula tidak. Pengemudi yang melakukan atau tidak melakukan anjuran tersebut tidak dapat disalahkan dan dikenakan sanksi.

5. Petunjuk.

Yaitu memberikan petunjuk mengenai jurusan, keadaan jalan, situasi, kota berikutnya, keberadaan fasilitas dan lain-lain.³¹

³¹ Suryana., *Op.Cit.*, hlm.29.

Aparatur Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bersandar pada peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dan sah, serta melaksanakan upaya mewujudkan tertib lalu lintas dengan cara :

- a. Preventif, dengan segala upaya yang mendukungnya, terutama rekayasa jalan, otomotif dan pendidikan normatif.
- b. Represif dengan segala upaya aplikasi yang mendukungnya, termasuk operasi kepolisian di bidang lalu lintas dan pengaturan serta pengamanan rutin.
- c. Rehabilitasi.³²

2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Menurut Risdiyanto “Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera.”³³ Kemudian menurut Alik Ansyori Alamsyah “Kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan

³² *Ibid.*

³³ Risdiyanto, *Rekayasa & Manajemen Lalu Lintas Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Leutikaprio, 2014, hlm.3.

cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan *property* ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.”³⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa, “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Suryana mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai, “kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya”.³⁵ Menurut Abubakar mengungkapkan “Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.”³⁶

Pasal 229 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan memberikan karakteristik kecelakaan lalu lintas yang dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

³⁴ Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu-lintas*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2005, hlm.5.

³⁵ Suryana., *Op.Cit.*, hlm.55.

³⁶ Abubakar., *Op.Cit.*, hlm.43.

2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menurut Warpani, penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu :

1. manusia,
2. kendaraan,
3. jalan, dan
4. lingkungan.³⁷

Besarnya persentase masing-masing faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Indonesia yaitu :

1. faktor manusia sebesar 93,52%,
2. faktor kendaraan sebesar 2,76%,
3. faktor jalan 3,23%, dan
4. faktor lingkungan sebesar 0,49%.

Etika, sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan lagi menjadi suatu keharusan yang merupakan kewajiban dengan pemberlakuan *reward and punishment* dalam pelaksanaannya, tetapi menjadi sebuah keinginan bersama yang muncul dari setiap pribadi Polri, Instansi terkait dan pengguna jalan dalam

³⁷ Warpani., *Op.Cit.*, hlm.55.

upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka diklasifikasikan sebagai pelanggaran.

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya. Faktor tersebut mencakup faktor manusia, kendaraan, dan faktor kondisi jalan raya.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, dapat diketahui mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, antara lain : ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 tentang “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).” sampai dengan Pasal 313 “Setiap orang tidak mengasuransikan

awak Kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).”

C. Tilang Elektronik Melalui Ponsel Android (E – Tilang)

1. Pengertian Tilang Elektronik (E – Tilang)

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua *user*, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk *website*, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Setiap anggota memiliki aplikasi tersebut di ponsel masing-masing sehingga proses pencatatan pelanggar lalu lintas menjadi lebih cepat.

Selain itu, dengan E-tilang, data pelanggar dapat langsung terkoneksi dengan BRI sehingga proses pembayaran denda menjadi lebih transparan.

Tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan *form* atau kertas tilang, pada E-Tilang *form* atau kertas bukti pelanggar tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

2. Sistem Tilang Biasa Menggunakan Blangko atau Surat Tilang

Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, antara lain dengan tilang biasa menggunakan blangko atau surat tilang :

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib dua kali memanggil dan ketigakalinya melakukan penangkapan.

- d. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

3. Proses Tilang Elektronik (E – Tilang)

Penerapan E-Tilang memiliki landasan hukum yang kuat yakni UU Nomor 19 Tahun 2016 pasal 5, tentang informasi dan transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah di *download* dan *sign in* sesuai dengan *user* dan *password* yang dimiliki. Alur proses E-Tilang di antaranya:

- a. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. Kemudian polisi memasukkan data tilang pada aplikasi E-Tilang. Pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang *valid*. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi.
- b. Pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang. Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar. Pembayaran bisa dilakukan di jaringan perbankan mana pun.
- c. Pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita, bisa berupa SIM, STNK, atau kendaraannya, dengan menunjukkan bukti pembayaran.

- e. Pelanggar selanjutnya akan mendapatkan notifikasi SMS dari Bank BRI berisi informasi putusan adan jumlah titipan denda yang harus dititipkan di Bank BRI. Di sana juga terdapat jumlah uang yang tersisa dari denda maksimal yang telah dibayarkan sebelumnya.
- f. Sisa denda tilang ini dapat diambil di bank BRI dengan menunjukkan SMS dari Korlantas Polri setelah ada putusan vonis dari kejaksaan.